

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pemerintahan Kota Medan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang terkait peran dari penataan Ruang dan bangunan dalam mendirikan suatu bangunan gedung, dapat diambil kesimpulan yaitu, harus melakukan pengisian blangko pada pendaftaran yang akan di proses sesuai dengan data permohonan. Blangko tersebut terdiri dari surat pernyataan, surat keterangan sempadan, kelengkapan permohonan izin mendirikan bangunan, formulir permohonan, permohonan izin mendirikan bangunan/ memperbaiki bangunan. Semua blangko tersebut dilampirkan bersama dengan persyaratan yang lain.

Kemudian selanjutnya semua persyaratan beserta blangko IMB di cek oleh petugas untuk kelengkapan persyaratan dan menghitung retribusi bangunan, berupa berdasarkan pada gambar denah bangunan. Dan tahap terakhir adalah Sertifikat IMB di sahkan oleh kepala dinas, sedangkan SPP cukup disahkan oleh bagian penerima retribusi. Kemudian kegiatan yang di lakukan selama praktek kerja nyata antara lain: melakukan pengisian blangko IMB, mengarsipkan dokumen, mensurvei lokasi bangunan, mengambil bukti IMB yang di tempel pada bangunan, dan mengantarkan setoran kepada Dipenda.

Namun tidak sedikit dijumpai oleh petugas dalam melaksanakan kerja lapangan pelaku usaha yang masih belum paham betul zenis perizinan usaha yang

di butuhkan untuk bisnisnya. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah banyaknya jenis izin usaha yang ada dan masing-masing memiliki tahapan dan persyaratan yang bisa jadi berbeda satu sama lain. Ketidaktahuan ini malah membuat mengurus izin yang tidak di perlukan atau malah izin usaha yang salah sama sekali. Jika hal ini terjadi tentunya tidak efisien secara waktu dan biaya, karna akan menyebabkan pelaku usaha yang salah strategi menjalankan bisnisnya secara legal.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat di sampaikan oleh peneliti guna kemajuan Kota Medan yang lebih baik lagi adalah sebaiknya Dinas Tata Kota dengan Dinas Perizinan tetap saling koordinasi dengan tujuan memantau mulai dari planning sampai dengan di laksanakan pembangunan, agar tidak terjadi bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Kemudian sebaiknya bagian pengawas pegawai terhadap pegawai lebih tegas lagi agar kedepannya tidak di temukan kelalaian dalam pengawasan yang di lakukan pada kegiatan kerja lapangan yang tidak sesuai dengan fungsi bangunan yang akan di lakukan sebagai izin usaha. Untuk kedepannya Pemerintah Kota Medan lebih selektif lagi memilih orang-orang yang mampu menyanggah jabatan di semua bagian organisasi pemerintah, dan harus memperhatikan generasi muda yang berpotensi serta bertanggung jawab besar untuk menjadi bibit pejabat pemerintah.